



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 62 TAHUN 1957**

**TENTANG**

**PENETAPAN BAGIAN IBW XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH  
DI BANGKA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan  
Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN :**

**Pasal 1**

Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari  
Anggaran Republik Indonesia untuk dinas 1954 ditetapkan seperti yang  
dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.

**Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku  
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan

pada tanggal 13 Nopember 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGGOM

MENTERI PERINDUSTRIAN,

ttd

F.J. INKIRIWANG

LEMBARAN NEGARA NOMOR 137 TAHUN 1957